

INSTIKA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH



**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA**

2022



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (I N S T I K A)

GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

FAKULTAS: SYARI'AH | TARBIYAH | USHULUDDIN | EKONOMI & BISNIS ISLAM | PASCASARJANA

Alamat : Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur 69463 Telp./Fax. (0328) 821098 e-mail : instika@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)

Nomor: 082/Ins.036/KP/I/2022

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu sesuai 8 standar pendidikan nasional maka dirasa perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup Kebijakan Mutu, Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengembangan, dan Manual Peningkatan), Standar Mutu, dan Formulir Mutu;
- b. bahwa SPMI tersebut sebagai acuan pengelolaan perguruan tinggi INSTIKA dari tiga darma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 26/SKPT/PT/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor INSTIKA;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 47/SK/ST/PT/PPA/XII/2020 tentang Statuta INSTIKA.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan INSTIKA bersama Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang melibatkan semua satuan kerja.

M E M U T U S K A N


Menetapkan
Pertama : **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTIKA**

- Kedua : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu sebagai revisi kedua SPMI Nomor: 177/Ins.036/KP/IV/2016.
- Ketiga : SPMI tersebut sebagai acuan pengelolaan mutu di lingkungan perguruan tinggi INSTIKA;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Guluk-Guluk
Pada tanggal : 30 Januari 2022

Rektor,




DRS. H. AH. SYAMLI, M.Pd.I
NIY. 122 993 016

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan INSTIKA;
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan INSTIKA;
3. Semua satuan kerja di lingkungan INSTIKA.

DAFTAR ISI


COVER

SURAT KEPUTUSAN REKTOR








DAFTAR ISI


STANDAR PENDIDIKAN INSTIKA:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal: 30 Januari 2022
		Revisi: 02
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 1 dari 9

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal: 30 Januari 2022
		Revisi: 02
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 2 dari 9

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar ini merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Lulusan.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. KKNi: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNi disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012. 3. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal: 30 Januari 2022
	Revisi: 02	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Halaman: 3 dari 9

	<p>yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup Profil Lulusan, deskripsi lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan. 5. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik. 6. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 7. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 8. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus. 9. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 10. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 9. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 11. Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 12. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 14. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal: 30 Januari 2022
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 02
Halaman: 4 dari 9		

	<p>Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022
--	---



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022


Tanggal: 30 Januari 2022

Revisi: 02

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman: 5 dari 9

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Lulusan INSTIKA harus memenuhi tuntutan KKNi, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>). b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi	1. Mengembangkan kurikulum berbasis KKNi 2. Menyusun pedoman pengelolaan pendidikan sesuai perkembangan terkini 3. Menyusun SOP 4. Sosialisasi SOP
2. INSTIKA harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Institusi	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di INSTIKA b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di INSTIKA dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik	1. Menyusun dan menetapkan kompetensi umum lulusan INSTIKA
3. Fakultas menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Fakultas	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di INSTIKA b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di INSTIKA yang dicantumkan dalam Buku Pedoman	1. Memetakan kompetensi lulusan antar setiap jenjang dan program studi 2. Membuat kelompok dosen sesuai rumpun keilmuan 3. Menyusun pedoman pengelolaan pendidikan yang mencantumkan pernyataan kompetensi keilmuan
4. Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan	a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan KompetensinLulusannya	1. Menyusun dan menetapkan KompetensinLulusannya

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal: 30 Januari 2022
		Revisi: 02
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 6 dari 9

<p>kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten</p>	<p>b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu rogram studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p> <p>d) Program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p> <p>e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan PLO (<i>Programme Learning Outcam</i>)</p>	<p>2. Melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu rogram studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten dalam penyusunan kompetensi lulusan.</p> <p>3. Membuat dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan PLO (<i>Programme Learning Outcam</i>)</p>
<p>5. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi</p> <p>c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi</p> <p>d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi</p> <p>e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi</p> <p>f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi</p> <p>g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi</p>	<p>1. Menyusun dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga Pendidikan. Sarana dan Prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan pembiayaan pembelajaran.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi standar kepada pemangku kepentingan</p>
<p>6. Program Studi harus mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu</p>	<p>a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi</p>	<p>1. Workshop KKN</p> <p>2. Mengikutsertakan dosen dan tenaga</p>



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal: 30 Januari 2022

Revisi: 02

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman: 7 dari 9

<p>pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21</p>	<p>capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : <i>Critical Thinking, Collaboration Communication, dan Creativity</i>).</p> <p>b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan umusan capaian pembelajaran lulusannya</p>	<p>kependidikan dalam kegiatan ilmiah tentang kurikulum</p> <p>3. Menyusun kurikulum berbasis KKNi</p>
<p>7. Program studi di lingkungan INSTIKA harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p>	<p>a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan.</p> <p>c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya</p>	<p>Melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNi dengan mekanisme yang telah ditetapkan</p>
<p>8. Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan</p> <p>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus</p>	<p>1. Menyusun kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal, melibatkan pakar, dan calon pengguna.</p> <p>2. Menyusun peta dan kosep perkuliahan</p>



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022


Tanggal: 30 Januari 2022

Revisi: 02


STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman: 8 dari 9








	dikuasai lulusannya	
9. Program studi di lingkungan INSTIKA harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi	<ul style="list-style-type: none"> a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi; 2. Membuat dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi
10. Program studi di lingkungan INSTIKA harus menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan 2. Membuat dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis
11. Program studi di lingkungan INSTIKA harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dievaluasi di akhir tahun ajaran	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dokumen target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi 2. Melakukan evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi 3. Melaporkan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan
5. Program studi harus melakukan	a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu	d) Melakukan survey masa tunggu lulusan


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal: 30 Januari 2022
		Revisi: 02
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 9 dari 9

<p>penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna Alumni dan stakeholders lainnya</p>	<p>lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun</p> <p>b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan idang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;</p> <p>c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.</p>	<p>dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun</p> <p>e) Membuat sistem evaluasi kompetensi <i>tracer study</i></p> <p>f) Melakukan <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.</p>
<p>12. Program studi di lingkungan INSTIKA harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya</p>	<p>a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi</p> <p>b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum</p>	<p>1. Validasi instrument <i>tracer study</i></p> <p>2. Melakukan <i>tracer study</i></p>
<p>13. Ketua program studi di lingkungan INSTIKA menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan</p>	<p>a) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI</p>	<p>1. Review kurikulum berbasis KKNI</p>


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Halaman: 2 dari 6

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNi. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang didalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum yang berbasis KKNi. 2. Kurikulum: adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan. 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 02
Halaman: 3 dari 6		

	<p>kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.</p> <p>5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan.</p>
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Halaman: 4 dari 6

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Rektor I INSTIKA bersama Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	1. Wakil Rektor I INSTIKA mengadakan pertemuan dengan program studi dalam rangka menetapkan capaian pembelajaran lulusan 2. Menyusun RPS yang memuat hasil penelitian dan PkM
2. Wakil Rektor I INSTIKA bersama kaprodi menjamin bahwa tingkat <i>kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada <i>deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN</i> sehingga proses akademik berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN	1. Melaksanakan workshop penyusunan materi AJAR dan RPS pembelajaran berbasis KKN
3. Pimpinan INSTIKA Bersama pimpina program studi <i>menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Tiingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif	1. Melakukan intergrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 2. Workshop penyusunan RPS berbasis Integrasi
4. Wakil Rektor I INSTIKA dibantu oleh kaprodi Bersama LPM wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan	Menyusun dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran
5. Wakil Rektor I INSTIKA bersama kaprodi dan di bantu oleh LPM melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan lpteks dan kebutuhan pengguna lulusan	Review kurikulum minimal 5 tahun sekali Workshop pemutakhiran kurikulum



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

Halaman: 5 dari 6

tahun.		
6. Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNI mencakup KU, KK dan P	Program Studi perumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Merumuskan dan menetapkan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Program Studi merumuskan tentang penguasaan konsep teoritis dan keterampilan untuk lulusan	Program Studi mampu melacak lulusan yang menguasai konsep teoritis, keterampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan keterampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktik	Melakukan pelacakan lulusan
8. Rektor INSTIKA wajib memastikan ketua program studi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi keterampilan dan pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 2. Mahasiswa menguasai teori aplikasi untuk pengetahuan dan keterampilan 3. Lulusan/Alumni dapat menggunakan teori-teori aplikasi untuk dunia kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 2. Melaksanakan Bimbingan Karir
3. Rektor INSTIKA wajib memastikan Ketua Program Studi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi dalam bidang pengetahuan untuk program magister yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi 2. Mahasiswa dapat menguasai teori-teori aplikasi dalam pembelajaran 3. Mahasiswa dapat mempraktikkan teori-teori yang dapat dipraktikkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi 2. Melaksanakan bimbingan karir dan bimbingan akademik 3. Mengaktifkan dosen wali
4. Rektor INSTIKA wajib memastikan Ketua Program Studi memiliki kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi telah menetapkan kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 2. Tercapainya pembelajaran secara kumulatif dan integrative 3. Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 2. Menjadikan hasil penelitian



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN


Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022








Revisi : 02


Halaman: 6 dari 6

	sebagai pembelajaran	sebagai materi pembelajaran
5. Rektor INSTIKA wajib memastikan Ketua Program Studi memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Program Studi telah menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.2. Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai target mata kuliah	Menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 16

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 16

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Standar proses pembelajaran mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; d. beban belajar mahasiswa. 3. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 3 dari 16

- proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
4. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
 - b. Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
 5. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - j. *Penanaman nilai islam*, bahwa capaian pembelajaran



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022


Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 4 dari 16

lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai Islam.

6. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar
7. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
8. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
9. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan nonakademik.
10. Setiap perkuliahan dapat menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran meliputi:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
 - e. praktik lapangan, praktik kerja;
 - f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pelatihan militer;
 - h. pertukaran pelajar;
 - i. magang;
 - j. wirausaha; dan/atau
 - k. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
11. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
12. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
13. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
14. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 5 dari 16

	<p>15. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>16. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan</p>
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 6 dari 16

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	Program studi telah merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	Menyusun rancangan karakteristik proses pembelajaran
2. Ketua program studi wajib memastikan proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 2. Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 2. Worksho dan pendampingan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3. Ketua program studi wajib memastikan bahwa proses interaksi dua arah mahasiswa dan dosen dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen telah mengumpulkan RPS maksimal 7 hari sebelum perkuliahan dimulai 2. Dosen telah menjelaskan RPS dan kontrak kuliah dengan mahasiswa yang didalamnya sudah memuat integrasi mata kuliah dengan CPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan RPS 2. Validasi instrument kontrak perkuliahan
4. Ketua program studi wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran holistik yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local seperti nilai-nilai aswaja dan ke-Annuqayah-an serta nilai-nilai budaya nasional dalam setiap semester	Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran holistik yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local seperti nilai-nilai aswaja dan ke-Annuqayah-an serta nilai-nilai budaya nasional dalam setiap semester	Melaksanakan proses Pembelajaran berbasis nilai-nilai aswaja dan ke-Annuqayah-an serta nilai-nilai budaya nasional dalam setiap semester
5. Ketua program studi wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin, multidisiplin dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin kelimuan 2. Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran multidisiplin dengan melibatkan 	Worksho pekerti bagi dosen di semua program studi



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 7 dari 16

transdisiplin dalam setiap semester	minimal 2 disiplin akademik 3. Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran transdisiplin yang melibatkan pemangku kepentingan lain diluar kademisi	
6. Ketua program studi wajib memastikan penelitian dan PKM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan pembelajaran yang tertuang dalam RPS dalam setiap semester	1. Dosen telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran 2. 40 persen Penelitian dan PKM dosen terintegrasi dengan pembelajaran	Membuat RPS yang berisi pembahasan dari hasil penelitian dan pengabdian
7. Ketua program studi wajib memastikan bahwa proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	Proses pembelajaran telah dituangkan dalam pedoman akademik yang memuat system nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	Sosialisasi pedoman pengelolaan pendidikan
8. Ketua program studi wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM	1. Ketua program studi memiliki peraturan akademik yang mengacu pada kurikulum; 2. Ketua program studi memiliki pedoman kurikulum MBKM	Menyusun pedoman kurikulum MBKM
9. Ketua program studi wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran secara berhasil guna mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum selama minimal 12 kali pertemuan	1. Dosen memiliki RPS disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM. 2. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum minimal 12 kali pertemuan	1. Menyusun RPS 2. Monitoring dan evaluasi pembelajaran
10. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memiliki karakteristik kolaboratif untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Terwujud proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar	Sosialisasi pedoman kurikulum



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 8 dari 16

<p>11. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memiliki karakteristik berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan sikap kemandirian mahasiswa</p>	<p>Terwujud proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>	<p>Melaksanakan bimbingan akademik melalui dosen dosen wali.</p>
<p>12. Program Studi wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam suatu kelompok yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dosen</p>	<p>Ketersediaan RPS seluruh mata kuliah 100% setiap dosen sudah menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai</p>	<p>Menghimpun dan mengoordinir RPS dari semua mata kuliah</p>
<p>13. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester setiap awal semester yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan bahan kajian serta situasi dan kondisi pembelajaran; Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai capaian pembelajaran disetiap tahapan pembelajaran; Penugasan terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan selama satu semester dan dideskripsikan secara jelas; Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan; Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah dalam satu mata kuliah. 	<ol style="list-style-type: none"> Dosen mampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester mengacu pada KKNI; Prodi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang berpedoman terhadap peraturan akademik PT secara berkala; Tingkat kepuasan pihak berkepentingan terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Prodi meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan workshop metode dan strategi pembelajaran Menyusun RPS sesuai pedoman Monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester
<p>14. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka minimal 12 kali dalam satu semester 	<p>Sosialisasi pedoman dan SOP tentang pembelajaran</p>



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 9 dari 16

belajar tertentu secara tatap muka minimal 12 kali per semester	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar pada setiap pembelajarannya di setiap semester 3. Dosen memiliki materi pembelajaran minimal dari 3 sumber belajar yang disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran 	
15. Setiap program studi memastikan setiap mahasiswa yang menempuh skripsi mematuhi panduan penulisan skripsi/tugas akhir dan standar nasional pendidikan (harus sesuai dengan standar penelitian)	Skripsi tersusun sesuai aturan dan seragam.	Ketua program studi menetapkan pedoman SOP penyusunan Skripsi
16. Ketua program studi memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat seperti bakti sosial PPL, KKN sesuai standar nasional pengabdian dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi bekerja sama dengan BEM untuk kegiatan pengabdian masyarakat 2. Ketua program studi mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan dan membuat laporan kegiatan sesuai dengan buku panduan PPL dan KKN. 	Menyusun dan sosialisasi pedoman PPL dan KKN.
17. Setiap dosen wajib mengimplementasikan kurikulum secara sistematis dan terstruktur di berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur	Kehadiran dosen dan mahasiswa minimal 12 kali pertemuan dalam 1 semester berdasarkan absensi dan berita acara	Monitoring dan evaluasi pembelajaran
18. Metode pembelajaran kegiatan kurikuler yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Pelaksanaan perkuliahan responsif, tutorial, seminar, praktikum, dan praktik lapangan.	Menyusun pedoman dan SOP pembelajaran
19. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran	Setiap mata kuliah diajarkan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode	Workshop metode dan strategi pembelajaran



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 10 dari 16

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.	Pembelajaran	
20. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan perkuliahan berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.	Menyusun pedoman dan SOP pembelajaran
21. Ketua program studi wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir	Menentukan pembimbing tugas kahir
22. Ketua program studi harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi.	Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir	Melakukan sosialisasi dalam rapat dan pertemuan Bersama dosen dan program studi
23. Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman akademik pada setiap semester.	Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman	Monitoring dan evaluasi
24. Rektor INSTIKA memutuskan diberlakukannya SK Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya SK penetapan tentang pemberlakuan Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat untuk di berlakukannya Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	Membuat SK
25. Ketua program studi wajib menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua program studi menetapkan SK Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditugaskan dalam Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditugaskan dalam Proses Pengabdian kepada Masyarakat
26. Dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran di dalam program studi maupun di	Seluruh dosen dalam program studi	Sosialisasi ketentuan dalam pembelajaran



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 11 dari 16

luar program studi		
27. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar program studi dapat berupa; a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi	Seluruh dosen dan dalam program studi	Menjalin Kerjasama dengan perguruan tinggi lain
28. Rektor INSTIKA wajib membuat SK Perjanjian Kerja sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Rektor INSTIKA menetapkan SK Perjanjian Kerjasama untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Membuat SK perjanjian kerja
29. Proses Pembelajaran di luar program studi harus tertuang di dalam pedoman Pembelajaran yang nantinya akan disusun oleh WR I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Pembelajaran	Sosialisasi pedoman
30. Ketua program studi menyusun kurikulum yang didalamnya memuat MK yang bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Tersusunnya kurikulum untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Pemutaakhiran kurikulum
31. Rektor INSTIKA wajib memastikan diberlakukannya SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Rektor INSTIKA menetapkan SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk di berlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Menetapkan SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
32. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang nantinya akan disusun oleh Warek I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Menetapkan pedoman tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
33. Ketua program studi membuat kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di	Tersusunnya kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Menyusun kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 12 dari 16

luar Program Studi		
34. Ketua program studi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Ketua program studi menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi
35. Dalam pedoman MBKM yang disusun oleh Wakil Rektor I bidang akademik terdapat peraturan yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan sudah tertuang di dalam Pedoman MBKM 2. Dekan dan Ketua program studi pada tahun sudah mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang Proses Pembelajaran di luar Program Studi yang hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan bagi mahasiswa baru 	Mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang Proses Pembelajaran di luar Program Studi yang hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan bagi mahasiswa baru
36. Rektor INSTIKA wajib menetapkan beban belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan dengan minimal 144 sks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak akademik telah menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks, dengan rincian sebagai berikut; 2. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 	Menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks, dengan rincian sebagai berikut;



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 13 dari 16

	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 	
<p>37. Rektor INSTIKA wajib menyusun kelender akademik dalam setiap selama 1 tahun</p>	<p>Rektor INSTIKA telah menetapkan dan mengesahkan kelender akademik selama 1 tahun</p>	<p>Menetapkan dan mengesahkan kelender akademik selama 1 tahun</p>
<p>38. Rektor INSTIKA dapat memfasilitasi pelaksanaan semester antara paling sedikit 8 minggu dan paling banyak 9 SKS untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan</p>	<p>INSTIKA memiliki Kalender Akademik yang memasukkan jadwal semester antara</p>	<p>Menyusun kalender akademik setiap</p>
<p>39. Apabila semester antara diselenggarakan, Ketua Program Studi harus menyelenggarakan semester antara paling sedikit 12 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki jadwal perkuliahan semester antara dengan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester sementara dan ujian akhir semester</p>	<p>Menyusun jadwal perkuliahan tiap semester</p>



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 14 dari 16

semester antara	antara	
40. Setiap mahasiswa program sarjana harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 144 SKS dalam jangka waktu maksimal 7 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester 2. Ketua program studi telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester 	Mendorong mahasiswa untuk selesai tepat waktu
41. Setiap mahasiswa program magister harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 36 SKS dalam jangka waktu maksimal 4 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester 2. Ketua program studi telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester 	Menyusun sebaran mata kuliah tiap semester Sosialisasi pedoman pengelolaan pendidikan dan SOP
42. Ketua program studi Wajib memfasilitasi pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dengan cara; <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa baik di dalam program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran diluar program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. 2. 100 % mahasiswa mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; 3. 20% mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi 	Membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa baik di dalam program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran diluar program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.
43. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran	Ketua program studi memberikan mendorong <i>skill</i> dosen dalam rangka penguatan pembelajaran	Melaksanakan workshop penguatan pembelajaran
44. Ketua program studi harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 	Ketua program studi telah memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran baik di dalam program studi, di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar	Memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran baik di dalam program studi, di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 15 dari 16

<p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 	<p>Perguruan Tinggi.</p>	
<p>45. Ketua program studi mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Ketua program studi telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses bljr, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses bljr, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>
<p>46. Ketua program studi mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Ketua program studi telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.</p>
<p>47. 1 sks sama dengan 170 menit perminggu dan persemester dalam proses pembelajaran berupa praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat,</p>	<p>Kegiatan proses pembelajaran dilengkapi dengan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun) Instrument penilaian ketuntasan yang dibuat oleh prodi untuk menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.</p>	<p>Melakukan pengadaan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun) dan Menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.</p>
<p>48. Rektor INSTIKA harus menetapkan standart</p>	<p>Ketua program studi harus menetapkan standart</p>	<p>Menetapkan standart tentang Mahasiswa</p>



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02


STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman: 16 dari 16








tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.


tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol)


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 9

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman: 2 dari 9

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Standar Penilaian Pembelajaran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan, karena memuat kurikulum Program Studi dan beban pembelajaran. Dalam penyusunan kurikulum Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mendasari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pendidikan. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran. Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Besarnya SKS suatu mata kuliah atau jam pembelajaran blok mata kuliah merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan. 2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 3 dari 9

	<p>harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.</p> <p>3. Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (measurement) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>4. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.</p> <p>5. Evidence adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional.</p>
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 4 dari 9

	<ol style="list-style-type: none"> 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022
--	---




INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
	Tanggal : 30 Januari 2022
	Revisi : 02
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 5 dari 9

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan menggunakan Instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; dan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. 3. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen mengukur hasil penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	1. Workshop penusunan RPS 2. Sosialisasi SOP penilaian 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 4. Membuat sistem penilaian 5. Memanfaatkan Sistem Akademik Online dalam penilaian
4. Kaprodi memastikan proses penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 5. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip edukatif dalam proses penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu <ul style="list-style-type: none"> • memperbaiki perencanaan dan cara belajar. • meraih Capaian Pembelajaran Lulusan 6. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip otentik dalam proses penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang	1. Adanya ketentuan penilaian yang dicantumkan dalam RPS 2. Komposisi nilai akhir mata kuliah sesuai dengan RPS. 3. Nilai akhir setiap mata kuliah mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas 4. Adanya kontrak kuliah pada awal perkuliahan. 5. Adanya ketentuan penilaian terhadap mahasiswa	1. Menetapkan penilaian yang dicantumkan dalam RPS 2. Menetapkan sistem penilaian yang mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas 3. Mengadakan kontrak kuliah pada awal perkuliahan.



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
	Tanggal : 30 Januari 2022
	Revisi : 02
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 6 dari 9

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung	untuk setiap proses kegiatan belajar	4. Menentukan penilaian terhadap mahasiswa untuk setiap proses kegiatan belajar
7. Wakil Rektor I Bidang akademik menetapkan prinsip-prinsip penilaian yang harus dilaksanakan oleh dosen meliuti; Prinsip objektif, Prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melakukan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektifitas penilai dan yang dinilai. 2. Dosen melaksanakan penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 3. Dosen melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pedoman dan SOP Penilaian 2. Sosialisasi pedoman penilaian
<ol style="list-style-type: none"> 8. Setiap dosen pengampu mata kuliah harus melakukan penilaian pembelajaran di antaranya melalui teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket setiap pertengahan dan akhir semester. 9. Instrumen penilaian pembelajaran pada akhir semester yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah terdiri dari penilaian proses yang berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 10. Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi pada setiap perkuliahan berlangsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% soal ujian disesuaikan dengan RPS. 2. Komponen dan bobot penilaian 100% dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar. 	Monitoring dan evaluasi pembelajaran
11. Rektor wajib memastikan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket menggunakan instrument dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor telah menetapkan Teknik dan instrument penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 2. Rektor telah menetapkan Hasil akhir penilaian 	1. Menetapkan instrumen penilaian

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 7 dari 9

<p>12. Prodi wajib memastikan dosen melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian</p> <p>13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p>	<p>merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</p>	
<p>14. Rektor harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor yang mencakup tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian</p> <p>15. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian sesuai dengan prinsip penilaian</p> <p>16. Dosen mengumumkan hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran</p> <p>17. Penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan berupa tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p> <p>18. Penilaian yang dilakukan oleh dosen melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang</p>	<p>Adanya panduan penilaian pembelajaran secara tertulis yang ditetapkan oleh Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya form penilaian yang harus diisi oleh dosen yang sesuai dengan panduan penilaian pembelajaran 2. Adanya dokumentasi hasil penilaian pembelajaran setiap tahap pembelajaran 3. Adanya form penilaian dari masing-masing kriteria 4. Adanya keterangan jenis penilaian pada form nilai yang harus diisi oleh dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun panduan penilaian 2. Medokumentasikan hasil penilaian 3. Mengimput nilai ke sistem akademik online (SIKAD)
<p>19. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester</p> <p>20. Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester</p> <p>21. Ketua Program Studi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun.</p> <p>22. Ketua program studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester</p> <p>23. Ketua program studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>100% MK pada setiap semester melaksanakan penilaian hasil belajar sekurangnya 2 kali pada periode UTS dan 2 kali pada periode UAS</p>	<p>Melaksanakan ujian tengah semester dan akhir semester</p>



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022


Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02


**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Halaman: 8 dari 9








<p>24. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) telah menetapkan buku pedoman pengelolaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat). 2. Mahasiswa dinyatakan lulus ketika mendapatkan nilai minimal C yang setara dengan nilai 2 (dua) 	<p>Menetapkan buku pedoman pengelolaan pendidikan</p>
<p>25. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) bersama LPM menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) Bersama LPM Menetapkan buku pedoman pengelolaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat) 2. Nilai C (setara dengan nilai 2) adalah nilai minimal dimana mahasiswa dinyatakan lulus. 	
<p>26. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus jika beban belajar sudah tercapai dengan memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2.0</p>	<p>Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrumen penilaian dan pedoman penskoran penilaian. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan beban belajar minimal 144 SKS dengan memiliki IPK minimal 2.0</p>	<p>Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan</p>


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 9 dari 9

b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan sesuai IPK yang diperoleh.		
27. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) harus menentukan syarat-syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. 28. Biro Administrasi Akademik mengatur sistem kelulusan mahasiswa. 29. Biro Akademik melakukan pendataan kelulusan setiap tahun dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir. 30. Wakil Rektor I (Bidang akademik), memproses sertifikat profesi berdasarkan amanah Permendikbud-Dikti. 31. Menentukan sistem penerbitan sertifikat kompetensi	a) Wakil Rektor I (Bidang Akademik) telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan khususnya yang menyangkut kelulusan, b) Biro Administrasi Akademik telah mengatur sistem pelulusan yang disosialisasikan melalui surat edaran untuk ditindaklanjuti. c) Pembuatan sistem khusus untuk lulusan dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir. d) Menetapkan ketentuan sertifikat kompetensi sebagai acuan dalam pengeluaran sertifikat	Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan dan Menetapkan ketentuan sertifikat kompetensi sebagai acuan dalam pengeluaran sertifikat


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 02
		Halaman: 1 dari 5

**STANDAR SDM DOSEN DAN TENGAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman: 2 dari 5

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi; sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,</p> <p>Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-process-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sentral yang menentukan sukses tidaknya proses pembelajaran guna menghasilkan lulusan berkualitas</p> <p>Sumber daya manusia, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan mengambil peran penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berkualitas, sehingga dalam melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan sumber daya manusia di INSTIKA perlu memenuhi standar tertentu yang diatur dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan INSTIKA.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 1. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 02
		Halaman: 3 dari 5

	<p>kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tenaga Pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap ber-NIDN di INSTIKA. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 9. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 10. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 11. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 13. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 14. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 16. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

Halaman: 4 dari 5

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Perguruan tinggi wajib menyiapkan dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan mempunyai loyalitas yang tinggi pada perguruan tinggi	Yayasan sudah mengangkat dosen dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Melakukan rekrutmen dosen
2. Perguruan tinggi wajib mengangkat dosen dengan ijazah pendidikan dosen minimal Magister (S2) pada program sarjana, dan minimal Doktor (S3) pada program pascasarjana. Dan tenaga kependidikan minimal sarjana (S1)	Perguruan tinggi sudah mengangkat dosen berijazah minimal magister (S2) pada program sarjana dan berijazah minimal doktor (S3) pada program pascasarjana	Melakukan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kebutuhan
3. Perguruan Tinggi wajib mengupayakan Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi baik nasional maupun internasional	Perguruan tinggi sudah mengupayakan pemerolehan sertifikat pendidik melalui Kopertais IV dan LLDIKTI	Pendampingan pemerolehan sertifikat pendidik melalui Kopertais IV
4. Dosen program sarjana (S1) I wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan minimal magister (S2) yang relevan dengan program studi dengan dibuktikan ijazah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen memiliki ijazah minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah Kompetensi dosen sesuai atau relevan dengan program studi	Melakukan analisis kebutuhan dosen
5. Dosen program magister (S2) wajib memiliki kualifikasi akademik minimal bergelar doktor yang relevan dengan program studi, dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen memiliki ijazah minimal S3 Kompetensi dosen sesuai atau relevan dengan program studi	Rekrutmen dosen pascasarjana minimal S3
6. Dosen Wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, minimal 70 persen dari jumlah dosen, hingga 2022.	Sertifikat pendidikan	Sertifikat pendidikan
7. INSTIKA dan Fakultas melakukan Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang	Adanya bukti penghitungan beban kerja Dosen meliputi: a. kegiatan pokok Dosen: 1) Proses Pembelajaran;	Menyusun pedoman penghitungan beban kerja



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**


Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022








Revisi : 02


Halaman: 5 dari 5

	2) Evaluasi hasil Pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan tugas tambahan; c. kegiatan penunjang	
8. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan, beban kerja "kegiatan pokoknya" disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan	Adanya dokumen kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai	Mendokumentasikan hasil kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai
9. Rektor menetapkan beban kerja Dosen Sebagai Pembimbing, Penelitian Tersetruktur dalam rangka penyusunan Skripsi/tugas akhir, Karya Ilmiah Paling Banyak 10 orang Mahasiswa	Rektor Menetapkan buku pedoman beban kerja Dosen Sebagai Pembimbing, Penelitian Tersetruktur dalam rangka penyusunan Skripsi/tugas akhir, Karya Ilmiah Paling Banyak 10 orang Mahasiswa	Membuat tim penyusunan pedoman
10. Rektor wajib Menetapkan dan mengatur beban kerja dosen Demi tercapainya nisbah dosen-mahasiswa 1:30, beban kerja dosen setiap SKS 45 Menit tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	Rektor menetapkan dan mengatur beban kerja dosen Demi tercapainya nisbah dosen-mahasiswa 1:30	Menetapkan buku pedoman pengelolaan pendidikan
11. Wakil Wakil Rektor II mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan yang diperlukan	Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan berkualitas yang diperlukan	Monitoring dan evaluasi
12. Dosen tetap setidaknya-tidaknya 80 % dari jumlah seluruh dosen yang mengajar	80% dosen di perguruan tinggi merupakan Dosen tetap	Meminimalisir dosen tidak tetap
13. Prodi harus memiliki Dosen Tetap minimal 5 (lima) Dosen dalam proses pembelajaran	Setiap program Studi memiliki 5 Dosen tetap	Rekrutmen dosen sesuai kebutuhan prodi
14. Tenaga Kependidikan yang dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain adalah: pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.	Pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, sesuai kompetensinya	Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kompetensinya


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 6

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
3. Rasional	Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 1. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 02
Halaman: 3 dari 6		

	<p>karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran b. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi c. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. d. Standar ruang kelas; e. Standar perpustakaan; f. Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; g. Standar tempat berolahraga; h. Standar ruang untuk berkesenian; i. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa; j. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi; k. Standar ruang dosen; l. Standar ruang tata usaha; m. Standar fasilitas umum 4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar perabot; b. Standar peralatan media pendidikan; c. Standar buku; d. Standar teknologi informasi dan komunikasi; e. Standar instrumen eksperimen; f. Standar sarana olah raga dan kesenian; g. Standar bahan habis pakai; h. Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman: 4 dari 6

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 9. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 10. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 11. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 13. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 14. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 16. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022
---------------------	--



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

Halaman: 5 dari 6

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. INSTIKA menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	INSTIKA telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
2. INSTIKA menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	INSTIKA telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus
3. INSTIKA merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	INSTIKA telah membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	Membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi
4. INSTIKA melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	INSTIKA telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	Melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya
5. INSTIKA mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	INSTIKA telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	Mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik
6. INSTIKA menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	INSTIKA telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	Menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki
7. Tersedianya prasarana kampus dengan cakupan: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studi; e. tempat berolahraga;	INSTIKA memiliki sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN**


Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022








Revisi : 02


Halaman: 6 dari 6

<p>f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum</p>		
<p>8. Bangunan yang memiliki standar keselamatan, ramah lingkungan, dan memberikan akses kemudahan pada penyandang disabilitas.</p>	<p>Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan</p>	<p>Membangun gedung sesuai standar keselamatan, ramah lingkungan, dan memberikan akses kemudahan pada penyandang disabilitas.</p>
<p>9. Ketua menginventarisir data kekayaan berupa lahan dan memastikan bukti kepemilikan atas lahan-lahan tersebut</p>	<p>Rektor mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir tersebut dan dilakukan disposisi ke lembaga di bawahnya untuk melakukan proses legalisasi atas hak lahan</p>	<p>Mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir</p>
<p>10. Pembantu Rektor II Bidang keuangan memastikan pembiayaan atas proses jual beli, hibah, wakaf, dll terutama terkait pembayaran pajak atas transaksi lahan tersebut</p>	<p>Pembantu Rektor 2 Bidang Keuangan mengeluarkan biaya, mencatat dan membukukan semua data pengeluaran keuangan terkait dengan pembiayaan</p>	<p>Membuat sistem keuangan</p>
<p>11. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus</p>	<p>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik</p>	<p>Menyediakan sarana sesuai kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik</p>
<p>12. Perguruan tinggi harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan perguruan tinggi</p>	<p>Tersedia proker tim pengelolaan aset sarana dan prasarana</p>	<p>Menyusun program kerja terkait pengelolaan aset sarana dan prasarana</p>
<p>13. Perguruan tinggi harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus</p>	<p>Tersedianya ruang kuliah dengan sarana penunjang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus</p>	<p>Membangun ruang kuliah dengan sarana penunjang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus</p>


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman: 2 dari 5

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
Halaman: 3 dari 5		

	dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Halaman: 4 dari 5

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Rektor I wajib memastikan Ketua Prodi memiliki kriteria minimal tentang dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Ketua Prodi telah menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
2. Ketua Prodi harus memastikan implementasi standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Ketua Prodi telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada program studinya mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Menyusun SOP dan pedoman pelaksanaan pengelolaan pembelajaran
3. INSTIKA harus melakukan Pengelolaan Pembelajaran . a. Program Studi harus melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah serta menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan b. Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik serta wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran. c. Program Studi wajib melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.	1. Rektor INSTIKA telah menetapkan Kebijakan pengelolaan pembelajaran 2. Program Studi telah memiliki pedoman penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah serta telah memiliki pedoman kurikulum 3. Program Studi telah memiliki Pedoman Suasana Akademik, pedoman Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 4. Program Studi Memiliki laporan hasil program pembelajaran meliputi; KHS dan tugas mahasiswa	1. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pendidikan 2. Menetapkan pedoman suasana akademik 3. Menyusun pedoman pengembangan kurikulum 4. Menerbitkan KHS mahasiswa 5. Membuat laporan pelaksanaan pendidikan
4. INSTIKA wajib melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran	• INSTIKA telah mempunyai dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat	Menetapkan Rencana strategis dan Rencana Oprasional serta dokumen formal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran.



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**


Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022








Revisi : 02


Halaman: 5 dari 5

dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman: 1 dari 5

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman: 2 dari 5

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi INSTIKA untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka INSTIKA menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Rektor, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA)</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (<i>fasilitating, empowering dan enabling</i>), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar. 2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. 3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen,

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/II/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
Halaman: 3 dari 5		

	<p>dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan mahasiswa pertahun. 7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
	Tanggal : 30 Januari 2022
	Revisi : 02
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 4 dari 5

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
INSTIKA mengalokasikan biaya untuk investasi di bidang pendidikan dalam setiap tahun anggaran	Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor INSTIKA	1. Penyusun pedoman pengelolaan keuangan 2. Menyusun anggaran tahunan 3. Menyusun SOP Keuangan 4. Membangun sumber pendanaan tambahan berupa unit usaha 5. Mengupayakan dana hibah dari pemerintah dan lembaga non pemerintah 6. Audit Mutu Internal di bidang keuangan 7. Rapat Tinjauan Manajemen 8. Tindak lanjut hasil evaluasi
INSTIKA menentukan besaran biaya mahasiswa terhadap biaya pendidikan	Besaran biaya yang ditanggung mahasiswa ditentukan melalui Surat Keputusan Rektor, selebihnya ditanggung DARI pendanaan lain	
INSTIKA wajib mengalokasikan dana oprasional mahasiswa di bidang minimal 20 juta dalam setiap tahun	Alokasi Dana Oprasional Mahasiswa minimal 20 juta tiap tahun	
Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Terpenuhinya biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	
Rencana Biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa.	sudah terpenuhinya rencana Rencana Biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa	
Perguruan Tinggi harus menyusun biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	Biaya operasional yang disusun memenuhi capaian pembelajaran	
Perguruan Tinggi harus menyusun standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan Jenis Program Studi, Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, dan indeks kemahalan wilayah.	1. Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi 2. Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun	
Perguruan Tinggi harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan bagian keuangan	
INSTIKA wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a. INSTIKA elah melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran b. INSTIKA telah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	
INSTIKA wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara	INSTIKA telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan	



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

Halaman: 5 dari 5

akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun